

## BAB I

### PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan mempermudah terhubungnya satu daerah ke daerah lain. Arti penting perhubungan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu negara termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun disegala bidang termasuk sektor perhubungan walaupun negara Indonesia dalam keadaan krisis ekonomi.

Fungsi lain dari lalu lintas terlihat dalam kepentingan perekonomian suatu negara terutama dalam rangka pendistribusian kekayaan alam yang merata antar suatu tempat dengan tempat lain. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan memperlancar terlaksananya pengangkutan barang secara timbal balik antar daerah sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Nilai dan guna suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada.

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia maka sarana pengangkutan sangatlah penting peranannya hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan satu sama lainnya.

Adapun penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada pengangkutan barang melalui jalan raya yang dilaksanakan oleh PT. ALS yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut barang dagangannya ke daerah lain. Karena biaya pengangkutannya jauh lebih murah jika dibandingkan alat angkut lainnya seperti kapal laut dan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak sangat tergantung pada perjanjian pengangkutan sehingga terlaksananya pengangkutan sesuai yang diharapkan.

Untuk terlaksananya pengangkutan barang dengan baik dan lancar serta selamat sampai ditujuan maka pemilik barang mengadakan perjanjian dengan PT. ALS dimana PT. ALS berkedudukan sebagai pengangkut. Perjanjian ini dimaksudkan untuk terlaksananya pengangkutan dengan baik.

Walaupun tujuan perjanjian tersebut untuk menjaga keselamatan barang tetapi ada kemungkinan resiko terjadinya suatu hambatan-hambatan dalam pengiriman barang misalnya : Kecelakaan, Keterlambatan, Bencana Alam Dan Sebagainya.

Apabila kesalahan tersebut ada pada pihak pengangkut dalam hal ini PT. ALS bagaimana tanggung jawab sebagai pengangkut dan pihak pengirim barang dalam hal ini sebagai pemilik barang sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang biasanya dalam bentuk penuntutan ganti rugi. Jadi dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan tanggungjawab pada masing- masing pihak.

Menurut Sution Usman Adji bahwa Pengangkutan adalah:

“Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan

sedangkan pihak lainnya ( pengirim atau penerima ) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian haruslah diherlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII . Sistem dan azas yang terkandung dalm buku ke III KUH Perdata adalah sistem terbuka dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung dalam Buku ke II dimana pada pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh undang- undang . Jadi dengan kata lain bahwa buku ke III tersebut mengatur secara tersendiri atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian.<sup>2</sup>

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan adalah pengangkut, penumpang, penerima, ekspeditur, biro perjalanan, pengatur muatan dan pengisaha pergudangan.

Kewajiban bersama antara pengangkut dan pengirim barang dapat dilihat dari tanggung jawab pengangkut dan pengirim yaitu:

1. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat
2. Pihak pengirim berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.

---

<sup>1</sup> Usman Adji, Sution , Hukum Pengangkutan di Indonesia , Rincka Citra, Jakarta.1990, hal 125

<sup>2</sup> R. Subekti, II,Op Cit, hal 105

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA".

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu skripsi harus diberi judul karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi inti sari karya ilmiah dimaksud untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan skripsi ini yaitu:

- Tanggung jawab pada dasarnya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.
- Pengangkut adalah seseorang dengan alat atau hal apakah mengadakan perjanjian atau persetujuan untuk mengadakan suatu pekerjaan yaitu mengangkut barang baik kecil maupun besar ke suatu tempat tertentu dan menyerahkannya.<sup>3</sup>
- Dalam berarti tidak diluar.
- Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang memheri kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk memenuhi prestasi.<sup>4</sup>
- Pengangkutan adalah transportasi atau suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 134

<sup>4</sup> Subekti, R. Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992, hal 203

<sup>5</sup> Suryatin, Hukum Dagang I Dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 204